



P U T U S A N
Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jamain Sitorus Alias Muin;
Tempat lahir : Kampung Baru;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Terang Bulan
Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Malam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/366/IX/Res.4.2/2020;

Terdakwa Jamain Sitorus Alias Muin ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iman Syahri Siagian, S.H, Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat : Iman Syari Siagian, S.H & Rekan, beralamat di Jl. Lintas SUMUT Dusun I Desa Kampung Yaman N. 14 Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.166/SKK/PERADI/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 Juni 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 4 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa JAMAIN SITORUS Alias MUIN, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib, saat itu Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas kab. Labuhanbatu Utara karena saat itu Terdakwa baru habis pulang kerja jaga pabrik penggilingan batu yang ada di Dusun Suka Mulai Desa Tarang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara. Saat ditengah jalan ada Sdr. Jenggot (Dpo) memanggil Terdakwa “MUIN, MAU KEMANA” selanjutnya Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa hendak pulang sehabis pulang kerja. Kemudian Sdr. Jenggot mengatakan “SINI BENTAR”. Kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Jenggot tersebut yang saat itu sedang duduk-duduk dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Jenggot tersebut. Kemudian Sdr. Jenggot mengatakan kepada Terdakwa “NGAK BELI KAU DAN NGAK MAU MAKE KAU RUPANYA” dan Terdakwa berkata “NGAK BANG, AKU NGAK ADA UANG”. Kemudian Sdr. Jenggot mengatakan kepada Terdakwa “EMANG BERAPA RUPANYA UANG MU DAN KAU MAU KEMANA” selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Jenggot “AKU MAU PULANG HABIS KERJA, UANGKU ADA HANYA CEPEK”. Selanjutnya Sdr. Jenggot mengatakan kepada Terdakwa “UDAH, KAU BELI CEPEK AJA”. Kemudian Terdakwa sampaikan “KALAU AKU BELI, AKU NGAK ADA UANG”. Kemudian Sdr. Jenggot mengatakan kepada Terdakwa “YA SUDAH, DELAPAN PULUH PUN JADI LAH”. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan atau memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Jenggot. Selanjutnya Sdr. Jenggot memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet kulit milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Jenggot langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah Sdr. Jenggot pergi, kemudian Terdakwa melanjutkan jalan hendak pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WB pada saat Terdakwa hendak pulang tepatnya di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tiba-tiba datang saksi Mansyur, saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Robi Rizki langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari dalam dompet kulit Terdakwa yang ada didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya saksi Mansyur, saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Robi Rizki mempertanyakan kepada Terdakwa, darimana Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dan diamankan saat itu Terdakwa peroleh atau dapat. Dan Terdakwa menjelaskan dan menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dan diamankan saat adanya penangkapan yang Terdakwa alami tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Jenggot dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Mansyur, saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Robi Rizki membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 795/10.10102/2020 tanggal 01 Oktober 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa JAMAIN SITORUS Alias MUIN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.16 gram dan berat netto 0.06 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 10623/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama JAMAIN SITORUS Alias MUIN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa JAMAIN SITORUS Alias MUIN adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAMAIN SITORUS Alias MUIN, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 WB pada saat Terdakwa hendak pulang tepatnya di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tiba-tiba datang saksi Mansyur, saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Robi Rizki langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dari dalam dompet kulit Terdakwa yang ada didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya saksi Mansyur, saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Robi Rizki mempertanyakan kepada Terdakwa kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi Mansyur, saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Robi Rizki membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 795/10.10102/2020 tanggal 01 Oktober 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa JAMAIN SITORUS Alias MUIN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.16 gram dan berat netto 0.06 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 10623/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JAMAIN SITORUS Alias MUIN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa JAMAIN SITORUS Alias MUIN adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JAMAIN SITORUS Alias MUIN, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib, saat itu Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas kab. Labuhanbatu Utara karena saat itu Terdakwa baru habis pulang kerja jaga pabrik penggilingan batu yang ada di Dusun Suka Mulai Desa Tarang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara. Saat ditengah jalan ada Sdr. Jenggot (Dpo) memanggil Terdakwa "MUIN, MAU KEMANA" selanjutnya Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa hendak pulang sehabis pulang kerja. Kemudian Sdr. Jenggot mengatakan "SINI BENTAR". Kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Jenggot tersebut yang saat itu sedang duduk-duduk dipinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Jenggot tersebut. Kemudian Sdr. Jenggot mengatakan kepada Terdakwa "NGAK BELI KAU DAN NGAK MAU MAKE KAU RUPANYA" dan Terdakwa berkata "NGAK BANG, AKU NGAK ADA UANG ".

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdr. Jenggot mengatakan kepada Terdakwa "EMANG BERAPA RUPANYA UANG MU DAN KAU MAU KEMANA" selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Jenggot "AKU MAU PULANG HABIS KERJA, UANGKU ADA HANYA CEPEK". Selanjutnya Sdr. Jenggot mengatakan kepada Terdakwa "UDAH, KAU BELI CEPEK AJA". Kemudian Terdakwa sampaikan "KALAU AKU BELI, AKU NGAK ADA UANG". Kemudian Sdr. Jenggot mengatakan kepada Terdakwa "YA SUDAH, DELAPAN PULUH PUN JADI LAH". Selanjutnya Terdakwa menyerahkan atau memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Jenggot. Selanjutnya Sdr. Jenggot memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam dompet kulit milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Jenggot langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah Sdr. Jenggot pergi, kemudian Terdakwa melanjutkan jalan hendak pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WB pada saat Terdakwa hendak pulang tepatnya di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara tiba-tiba datang saksi Mansyur, saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Robi Rizki langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dari dalam dompet kulit Terdakwa yang ada didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya saksi Mansyur, saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Robi Rizki mempertanyakan kepada Terdakwa, darimana Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dan diamankan saat itu Terdakwa peroleh atau dapat. Dan Terdakwa menjelaskan dan menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dan diamankan saat adanya penangkapan yang Terdakwa alami tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Jenggot dengan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Mansyur, saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Robi Rizki membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 795/10.10102/2020 tanggal 01 Oktober 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa JAMAIN SITORUS Alias

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUIN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.16 gram dan berat netto 0.06 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 10623/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama JAMAIN SITORUS Alias MUIN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Urine yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 10550/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 atas nama JAMAIN SITORUS Alias MUIN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik terdakwa an. JAMAIN SITORUS Alias MUIN adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa JAMAIN SITORUS Alias MUIN adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Jamain Sitorus Alias Muin**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jamain Sitorus Alias Muin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat muda;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 4 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamain Sitorus Alias Muin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat muda;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,06 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 4 Mei 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 74/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 18 Mei 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 4 Mei 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 74/Akta.Pid/2021/PN Rap, tanggal 18 Mei 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Mei 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Mei 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib, saat Pemohon Banding hendak pulang kerumah Pemohon Banding yang beralamat di Dusun Kampung Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas kabupaten Labuhanbatu Utara, Saat ditengah perjalanan Pemohon Banding bertemu dengan JENGGOT (DPO) dan memanggil Pemohon Banding **"Muin, mau kemana???"** lalu Pemohon Banding menjawab **"hendak pulang, habis pulang kerja tadi, apa itu??"** kemudian JENGGOT (DPO) berkata **"sini bentar"** lalu Pemohon Banding mendatangi JENGGOT (DPO) yang saat itu sedang duduk-duduk dipinggir jalan;
2. Bahwa benar pada saat Pemohon Banding menemui JENGGOT (DPO) berkata kepada Pemohon Banding **"gak beli bahan kau, ada ini punyaku"** maksud barang tersebut ialah narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Pemohon Banding berkata **"tidak bang, aku gak ada duit"** lalu JENGGOT (DPO) menjawab **"memang berapa duitmu yang ada disitu?"** lalu Pemohon Banding berkata **"seratus lagi la tinggal duitku, mau beli rokok lagi aku"** kemudian JENGGOT (DPO) mengatakan **"ya sudah, delapan puluh aja bayarin agar ada beli rokokmu sisanya"** selanjutnya Pemohon Banding memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada JENGGOT (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis Sabu kepada Pemohon Banding sembari berkata **"hati-hati kalau mau makainya"** kemudian Pemohon Banding menjawab **"oke, aman itu..!"** lalu Pemohon Banding melanjutkan perjalanannya pulang sembari mau menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibelinya dari JENGGOT (DPO);
3. Bahwa benar Pemohon Banding setelah tiba dirumah langsung menuju kebelakang rumah dengan rencana ingin mau menggunakan narkoba jenis sabu saat di perjalanan tiba-tiba datang saksi Mansyur, saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Robi Rizki (ketiganya anggota kepolisian) langsung menangkap dan mengamankan Pemohon Banding, lalu langsung

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan mempertanyakan dari mana Pemohon Banding peroleh sabu tersebut, kemudian Pemohon Banding menjelaskan bahwasanya sabu tersebut dibeli dari JENGGOT (DPO) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Mansyur, saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H dan saksi Robi Rizki membawa Pemohon Banding beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

4. Bahwa benar sesuai dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 795/10.10102/2020 tanggal 01 Oktober 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Pemohon Banding JAMAIN SITORUS Alias MUIN berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisika Narkotika jenis sabu dengan berat 0.06 gram netto;
5. Bahwa benar sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 10623/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 atas nama JAMAIN SITORUS Alias MUIN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Urine yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 10550/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 atas nama JAMAIN SITORUS Alias MUIN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine milik Pemohon Banding. JAMAIN SITORUS Alias MUIN adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa benar pemohon banding tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



sabu baik secara sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan oleh pemohon banding yang telah dibeli dari JENGOT (DPO) seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

8. **Bahwa sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi Mansyur, Andi Fahri Hasibuan, dan Robi Rizki (saksi yang menangkap)** yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami ada melakukan penangkapan terhadap pemohon banding pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB yang berada di Dusun Suka Mulia Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap pemohon banding bermula dari informasi masyarakat ada yang sedang menguasai narkoba jenis sabu dan kami langsung meninjau lokasi informasi tersebut untuk mencari kebenarannya;
- Bahwa setelah kami menuju lokasi sesuai informasi dari masyarakat yang telah di terima dan setelah kami sampai kelokasi tersebut, kami melihat pemohon banding sedang berada di perjalanan, lalu kami melakukan penyetopan atau pemberhentian terhadap pemohon banding dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dari kantong celana milik pemohon banding;
- Bahwa saat kami melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu milik pemohon banding, kami menanyakan dari mana pemohon banding mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa pemohon banding menerangkan atas narkoba jenis sabu tersebut dia peroleh dari JENGOT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang rencananya ingin pemohon banding pakai atau gunakan secara sendiri dirumah tempat biasa pemohon banding menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar setelah kami melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pemohon banding, lalu kami membawa pemohon banding beserta barang bukti lainnya ke Mapolres Labuhanbatu guna untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kami bersama rekan saya melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap pemohon banding bersifat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan atau berupaya untuk kabur melarikan diri;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pemohon banding merupakan seorang pemakai pemula yang baru saja mengenal narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa benar pemohon banding bukanlah orang target operasi maupun termasuk kedalam sindikat peredaran Narkoba jenis apapun yang kami himpun dari informasi masyarakat;
 - Bahwa benar pemohon banding tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menguasai, atau penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saat kami melakukan intrograsi kepada pemohon banding di MaPolres Labuhanbatu, pemohon banding berkata jujur dan menyesali atas perbuatannya;
9. Bahwa sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan pemohon banding memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Pemohon Banding Azizan Azmi Siagian Alias Ijan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat saya sedang berada dalam perjalanan mau pulang kerumah pada hari rabu tanggal 30 september 2020 sekira pukul 19.30 WIB yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, ada bertemu dengan nama panggilan JENGOT (DPO) lalu kemudian JENGOT (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada saya, lalu saya menyerahkan uang sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian JENGOT (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah itu kami berpisah;
- Bahwa benar saat saya sedang mau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba saksi Andi Fahri Hasibuan, dan Robi Rizki datang melakukan penangkapan terhadap saya, dan menemukan 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang tela saya beli dari JENGOT (DPO) dari kantong celana saya, kemudian saya dilakukan intrograsi oleh Andi Fahri Hasibuan, dan Robi Rizki atas kepemilikan narkoba tersebut, lalu saya bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Labuhanbatu guna untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut rencananya ingin saya gunakan secara sendiri di belakang rumah nanti nya;
 - Bahwa benar saya sudah ada 5 (lima) kali pernah menggunakan sabu-sabu dan mengenal sabu selama 3 (tiga) bulan oleh teman saya, dan menggunakannya apabila di ajak oleh teman maupun kalau ada uang saja;
 - Bahwa benar apabila saya sedang menggunakan narkoba jenis sabu, saya merasa lebih bergairah dan lebih tahan untuk begadang malam;
 - Bahwa benar saya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa benar saya masih berstatus Lajang atau belum menikah, dan sebagai tulang punggung keluarga, karna saya tinggal bersama ibu saya;
 - Bahwa benar saya menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan ini yang membawa saya harus berhadapan dengan hukum sehingga saya mendekap di dalam jeruji penjara;
10. Bahwa benar dalam keterangan para pemohon banding saat di persidangan dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Rantauprapat pemohon banding tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum dan Penasehat Hukum saya;
11. Bahwa pemohon banding **tidak pernah sebelumnya terpidana** maupun masuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam perkara Narkoba maupun perkara lain nya yang membawa pemohon banding harus berada dalam penjara;
12. Bahwa judex facti tidak menggali dan mempertimbangkan para pemohon banding adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana saat penangkapan terhadap para pemohon banding terbukti Narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Pemohon Banding seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang rencananya ingin digunakan pemohon banding, Secara yuridis pengertian dari penyalahguna narkoba diatur dalam Pasal 1 butir 15

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :
“Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Seseorang yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika harus mendapatkan pertolongan, bukan pidana akan tetapi harus segera direhabilitasi;

13. Bahwa melihat penempatan para pemohon banding kedalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkotika;
14. Bahwa melihat rumusan delik dalam pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan “materiele feit” sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah “Geen Straf Zonder Schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan), apakah *schuld* (kesalahan) tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip “*formeele wedderechtelijkheid*” dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negative;
15. Bahwa didalam Peraturan Bersama NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Pasal 1 butir 5 yang menyebutkan Narkotika Pemakaian Satu Hari adalah Narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna Narkotika. Adapun jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang ingin digunakan seberat : 0,06 (nol koma nol enam) gram netto. Sedangkan batasan penggunaan yang dimaksud yang tergolong kepada pemakaian narkotika yang tidak melebihi 1 (satu) gram untuk jenis narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan terdaftar dalam nomorurut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



16. Bahwa Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 04 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial sebagaimana dimaksud dalam kelompok narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan terdaftar dalam nomor urut 1 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dengan klasifikasi Batasan penggunaan yang dimaksud yang tergolong kepada pemakaian narkotika tidak melebihi 1 (satu) gram untuk jenis narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan terdaftar dalam nomor urut 1 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

17. Bahwa berdasarkan, [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#), yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi:

"Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan cukup."

18. Bahwa judex fakti tidak mempertimbangkan persesuaian jumlah barang bukti narkotika jenis sabu didalam kaca pirek seberat : 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang rencananya para pemohon banding akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut itu juga saat dilakukan penangkapan terhadap pihak kepolisian, sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga membawa dampak yang buruk terhadap diri para pemohon banding secara fisikis semakin terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa didalam Lembaga Pemasarakatan peredaran narkotika semakin merajalela;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berikut ini beberapa yurisprudensi putusan dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 2427 K/PID.SUS/2017 yang amar Putusannya menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa selama 1(satu) Tahun 6(enam) bulan penjara dan putusan Mahkamah Agung Nomor:671 K/PID.SUS/2018 yang amar Putusannya menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa selama 2(dua) Tahun penjara ;

20. Bahwa melihat pasal yang dikenakan terhadap pemohon banding seperti halnya dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009: *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Bahwa melihat pasal diatas Rumusan “memiliki, menyimpan dan menguasai” tersebut harusla menilai dari niat dan tujuan pemohon banding karena harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa narkotika tersebut, **karena secara logika, setiap orang yang menggunakan narkotika pasti “memiliki, menyimpan dan menguasai”;**

21. Bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226 berpendapat:

“seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa ketentuan pasal 112 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet,” kata MA dalam putusan kasasi yang dilansir websitenya seperti dikutip detik.com pada Senin (11/8/2014).

“Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan 190kum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa,” putus majelis hakim dengan ketua Zaharuddin Utama dan anggota majelis Prof. Dr. Surya Jaya dan Suhadi”.

23. Bahwa oleh karena dijatuhkan hukuman kepada pemohon banding dengan menjatuhkan pidana terhadap pemohon banding, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, sangatlah tidak manusiawi dan akan merusak mental dan psikologi bagi dirinya. Seakan – akan tercipta suatu stigma bagi pengguna narkotika, **nanti kalau membeli narkotika jenis sabu-sabu bawa bong dan kaca pireknya, jadi kalau ditangkap polisi biar ada pasal 127nya.** Itulah yang kebanyakan dialami oleh pengguna narkotika di daerah Labuhanbatu Raya, pengguna narkotika jenis sabu-sabu dijerat dengan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

24. Bahwa sesuai dengan Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional No 11 Tahun 2014 Tentang tata cara penanganan Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika kedalam lembaga Rehabilitasi, terdakwa Jamain Sitorus Alias Muin yang kini sedang mendekam dalam jeruji penjara belum dapat merasakan perintah Peraturan tersebut hingga merasa saat ini diperlakukan diskriminasi karena pemohon kasasi bukanlah orang yang mampu seperti orang lain yang merasakan Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional No 11 Tahun 2014 seperti kalangan artis;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



25. Bahwa benar para pemohon banding sudah menjadi pecandu narkoba jenis sabu-sabu selama 3 (tiga) bulan sebelum **Pemohon Banding** tertangkap dan berurusan dengan hukum yang mengadili pemohon banding hingga sampai saat ini para pemohon banding mendekam didalam jeruji penjara dan masih besar harapan baginya untuk bisa terhindar dari kecanduannya terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang saat ini marak beredar di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga harus ditindak secara intens agar pemohon banding tidak terjerumus semakin dalam dan seharusnya mendapat pengobatan secara rehabilitasi bukan pembedanaan;
26. Bahwa sesuai Pasal 4 huruf d UU Narkotika menyatakan “Undang- undang tentang narkoba bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahgunaan dan pecandu Narkoba” Lebih lanjut dalam Pasal 54 UU Narkotika menyatakan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;
27. Bahwa Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
28. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba secara kontario menunjukan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok sabu tidak lebih dari 1 (satu) gram;



29. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 29 Juni 2011 Nomor 03 tahun 2011 tentang “Penempatan korban penyalahgunaan narkoba didalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial”;
30. Bahwa Pemohon Banding Jamain Sitorus Alias Muin adalah orang yang masih berusia muda yang butuh perhatian dari pihak penegak hukum maupun masyarakat terkhusus perlindungan hukum untuk kelanjutan hidup Pemohon Banding yang masih panjang dan memiliki kesempatan untuk merubah kehidupannya yang akan datang dalam kelangsungan masa depan Pemohon Banding yang saat ini sedang menjalani Proses hukum yang dia telah lakukan, sehingga Pemohon Banding berharap agar cepat segera kembali ditengah-tengah keluarganya sehingga terdakwa berharap besar agar majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa berkas perkara terhadap Pemohon Banding Jamain Sitorus Alias Muin memberikan kesempatan dan rasa keadilan yang hakiki agar Pemohon Banding dapat kembali menjadi orang yang lebih baik lagi, terlebih Pemohon Banding adalah tulang punggung dalam keluarga yang saat ini hanya tinggal berdua bersama ibunya, dan Pemohon Banding menyesali atas perbuatannya;
31. Bahwa Selaku penasihat hukum Pemohon Banding, kami sungguh sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai “Perpanjangan Tangan Tuhan” di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri **Pemohon Banding**. Persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka kepada pemohon banding melainkan suatu proses bagaimana selaku aparaturnya penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk penilaian terhadap fakta tersebut;
32. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha **PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF** atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat **EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF** agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya untuk menghindari **adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity)**;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



33. Bahwa Pengadilan adalah benteng terakhir pemberi keadilan bagi setiap orang untuk mencari keadilan dan mempertahankan kebenaran, oleh sebab itu Pengadilan dalam memutus perkara hendaknya menjunjung tinggi asas kekuasaan hukum dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat menyebabkan hilangnya hak-hak yang dimiliki oleh Pemohon Banding Jamain Sitorus Alias Muin. Oleh karena itu yang kita cari dalam perkara ini adalah kebenaran Materil, kebenaran yang hakiki dan bukan kebenaran formil semata, sehingga pada akhirnya hanya kebenaran sejatilah yang menjadi dasar suatu putusan hakim dalam setiap perkara pidana;
34. Bahwa melihat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, kami berharap besar kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliayakan terkhusus Majelis Hakim yang memeriksa berkas dalam perkara ini dapat menerapkan berdasarkan azas hukum ***"fiat justitia ruat coelum"*** (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh). Oleh karena itu kami berharap dalam hal ini untuk mencari dan berusaha menemukan keadilan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan nilai KEADILAN SEJATI agar tercapainya *balanced of justice principle's*;
35. Bahwa Memori Banding terhadap pemohon banding ini kami susun dan kami sampaikan dengan semangat untuk mencari kebenaran demi menegakkan keadilan yang menjadi tujuan pada persidangan oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya. Oleh karena itu tidak ada cara lain bagi kami dalam menyusun Memori Banding ini, kecuali mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan guna untuk memberi pendapat kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Pemohon Banding tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Pemohon Banding. Oleh karena itu Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mengadili sendiri perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



2. Membatalkan atau mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN-Rap pada tanggal 11 Mei 2021;
3. Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Banding menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon terhadap PEMOHON BANDING Jamain Sitorus Alias Muin diberikan keputusan hukum seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 4 Mei 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 4 Mei 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 4 Mei 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami **KARTO SIRAIT, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** dan **Hj. HASMAYETTI, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 14 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BALLAMAN SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

KARTO SIRAIT, SH., MH.

ttd

Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.

Panitera Pengganti

ttd

BALLAMAN SIREGAR, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2021/PT MDN